



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN: . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.

Pasal 2

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan LPSK;
- b. penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaian dan keanggotaan,

keuangan, . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 3 -

- keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
 - g. pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;
 - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal ; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan LPSK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Jenderal

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Administrasi;
- b. Biro Penelaahan Permohonan;
- c. Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban;
- d. Unit Pengawasan; dan
- e. Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 4 -

Bagian Kedua Biro Administrasi

Pasal 5

Biro Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan LPSK, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Biro Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan rencana laporan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan LPSK;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keanggotaan, serta sistem informasi teknologi dan data;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan;
- f. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

g. penyusunan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 5 -

- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

Biro Administrasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Tata Usaha dan Persuratan;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 10 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 6 -

Pasal 10

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan.
- (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keanggotaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 13 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 7 -

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keanggotaan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 14

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kerumahtanggaan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Informasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, inventarisasi, administrasi kendaraan, administrasi perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 8 -

koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keanggotaan, serta pengembangan sumber daya manusia terhadap semua unsur di lingkungan LPSK; dan

- (3) Subbagian Sistem dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan sistem informasi teknologi dan data.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha dan Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Tata Usaha dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tata usaha dan keprotokolan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan persuratan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan pelaksanaan arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha dan Persuratan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol;

b. Subbagian . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 9 -

- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan LPSK.
- (2) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan LPSK.
- (3) Subbagian Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan arsip dan perpustakaan.

Pasal 20

Bagian Hukum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, pertimbangan hukum dan advokasi, hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan penyusunan organisasi dan tata laksana;

b. penyiapan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 10 -

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan hukum dan advokasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pasal 22

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi;
- b. Subbagian Pertimbangan Hukum dan Advokasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Pertimbangan Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan hukum dan advokasi.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, penelitian dan pengembangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 11 -

Bagian Ketiga Biro Penelaahan Permohonan

Pasal 24

Biro Penelaahan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum serta dukungan pelayanan permohonan saksi dan korban.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Penelaahan Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan;
- b. penyiapan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
- c. penyiapan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi serta perlindungan darurat;
- d. penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan;
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Penelaahan Permohonan.

Pasal 26

Biro Penelaahan Permohonan terdiri atas:

- a. Bagian Penerimaan dan Penelaahan;
- b. Bagian Persidangan dan Administrasi Putusan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Penerimaan dan Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 12 -

penyiapan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan, analisis dan pendapat permasalahan hukum, fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi, serta pemberian perlindungan darurat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Penerimaan dan Penelaahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penerimaan, penelaahan, investigasi dan penilaian permohonan;
- b. penyiapan bahan analisis dan pendapat permasalahan hukum;
- c. penyiapan bahan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi serta perlindungan darurat; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Penelaahan Permohonan.

Pasal 29

Bagian Penerimaan dan Penelaahan terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan dan Penelaahan Permohonan; dan
- b. Subbagian Investigasi dan Penilaian.

Pasal 30

- (1) Subbagian Penerimaan dan Penelaahan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, fasilitasi

penghitungan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 13 -

penghitungan nilai kompensasi dan restitusi, serta pemberian perlindungan darurat.

- (2) Subbagian Investigasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penghitungan nilai kompensasi dan restitusi serta investigasi dan penilaian permohonan.

Pasal 31

Bagian Persidangan dan Administrasi Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan persidangan dan administrasi putusan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Penelaahan Permohonan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Persidangan dan Administrasi Putusan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dukungan persidangan;
- b. penyiapan bahan administrasi putusan rapat paripurna; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Penelaahan Permohonan.

Pasal 33

Bagian Persidangan dan Administrasi Putusan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Persidangan; dan
- b. Subbagian Administrasi Putusan Rapat Paripurna.

Pasal 34 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 14 -

Pasal 34

- (1) Subbagian Penyiapan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan persidangan.
- (2) Subbagian Administrasi Putusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi putusan rapat paripurna dan penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Penelaahan Permohonan.

Bagian Keempat

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Pasal 35

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pemenuhan hak saksi dan korban.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelayanan perlindungan dan dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban;
- b. penyiapan pelayanan bantuan dan fasilitasi layanan kompensasi dan restitusi bagi saksi dan korban; dan
- c. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Pasal 37 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 15 -

Pasal 37

Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban terdiri atas:

- a. Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural;
- b. Bagian Pelayanan Bantuan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan perlindungan dan pemberian dukungan hak prosedural bagi saksi dan korban, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan rumah aman, *shelter*, pengamanan dan pengawalan;
- b. pelaksanaan pendampingan, informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan, serta fasilitasi pemberian penerjemah dan identitas baru; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Pasal 40 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 16 -

Pasal 40

Bagian Pelayanan Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Perlindungan; dan
- b. Subbagian Dukungan Hak Prosedural.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pelayanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah aman, *shelter*, pengamanan dan pengawalan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
- (2) Subbagian Dukungan Hak Prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan pendampingan, informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan, serta fasilitasi pemberian penerjemah dan identitas baru.

Pasal 42

Bagian Pelayanan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan layanan bantuan dan fasilitasi layanan kompensasi dan restitusi.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Pelayanan Bantuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan layanan bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi rehabilitasi psikososial;

b. penyiapan. . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 17 -

- b. penyiapan bahan fasilitasi layanan kompensasi dan restitusi.

Pasal 44

Bagian Pelayanan Bantuan terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Medis, Psikologis, dan Rehabilitasi Psikososial; dan
- b. Subbagian Kompensasi dan Restitusi.

Pasal 45

- (1) Subbagian Bantuan Medis, Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan bantuan medis, psikologis, dan fasilitasi rehabilitasi psikososial.
- (2) Subbagian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kompensasi dan restitusi.

Bagian Kelima

Unit Pengawasan

Pasal 46

- (1) Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal LPSK dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi perencanaan.
- (2) Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pengawasan.

Pasal 47 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 18 -

Pasal 47

Unit Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Unit Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal LPSK;
- d. penyusunan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- e. pelaksanaan administrasi Unit Pengawasan.

Pasal 49

Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi dan Pemeriksaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 50

Subbagian Administrasi dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan dan administrasi pemeriksaan di Sekretariat Jenderal.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 19 -

BAB III

PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI DAERAH

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Kelompok . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 20 -

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 56

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 57

Sekretaris Jenderal menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 58

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 59 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 21 -

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 63

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan struktural eselon I.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2) Kepala . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 22 -

- (2) Kepala Biro merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kepala Unit Pengawasan merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan rapat Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat eselon II ke bawah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 23 -

BAB VII PENDANAAN

Pasal 66

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam keahlian tertentu, dapat diangkat Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal tersendiri.

Pasal 68

- (1) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa melaksanakan fungsi sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro yang menangani fungsi administrasi.

Pasal 69 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 24 -

Pasal 69

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat, tugas, dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang sistem dan informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bagan organisasi Sekretariat Jenderal tercantum dalam lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 72

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 73 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 25 -

Pasal 73

Pengaturan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,


NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Keterangan:
— : garis komando
(bertanggung jawab langsung)
..... : garis koordinasi
(bertanggung jawab secara administrasi)

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,


NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN



SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,


NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN



SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,


NOOR SIDHARTA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN



SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

NOOR SIDHARTA